



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 535 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Banjarmasin Selatan nomor 900/0516/CAM tanggal 10 Juni 2020 Perihal Pengajuan Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan Dilingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Camat Banjarmasin Selatan nomor 900/0516/CAM tanggal 10 Juni 2020 Perihal Pengajuan Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan Dilingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juni 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 535 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 87
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	AHMAD MUZAIYIN, S.Sos. NIP.19740328 199311 1 001	PENGGUNA ANGGARAN
2	Dra. Hj. RUSDIANA, M.A.P. NIP.19670907 199010 2 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KURIPAN
3	PADELI RAKHMAN, S.E. NIP. 19700621 199403 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KARANG MEKAR
4	Drs. ENDI ROSYANDI, M.Pd. NIP.19630121 198403 1 010	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PENGAMBANGAN
5	MAGFIROH, A.MG. NIP.19660308 198703 2 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEMURUS LUAR
6	H. MUHAMMAD SALEH NIP.19641022 198412 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BANUA ANYAR
7	H. SALEH, S.A.P. NIP.19630402 198510 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KEBUN BUNGA
8	Drs. RIZA FIRMANI NIP.19660319 199302 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEKAPURAN RAYA
9	H. SAUGIE ZULFIKAR NIP.19641105 198603 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SUNGAI BILU
10	H. UMAR RAHMANI, S.T., M.T. NIP.19641105 198603 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SUNGAI LULUT
11	MUHAMMAD JUNAIDI, S.Ak. NIP.19870903 201001 1 007	BENDAHARA PENGELUARAN
12	FITRIYATI, S.H. NIP.19761005 201406 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KURIPAN
13	HJ. BADINGAH NIP.19680129 198903 2 007	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KARANG MEKAR
14	ASTINI ZULAIHA, S.Sos. NIP.19670405 198803 2 010	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PENGAMBANGAN
15	NORMASITA, S.A.P. NIP.19700525 199303 2 007	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PEMURUS LUAR
16	MUZDALIFAH, A.Md. NIP.19801010 200012 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN BANUA ANYAR
17	Hj. ST. NURYANI OLFAN NIP.19651020 198603 2 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KEBUN BUNGA
18	RIZKIA RUFANDA, A.Md. NIP.19880205 201001 2 009	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PEKAPURAN RAYA
19	SAUDAYANTI, S.E. NIP.19730726 199203 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI BILU
20	RUSIHAN, A.Md. NIP.19760719 200604 1 011	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI LULUT
21	-	VERIFIKATOR

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA